



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian

Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maros;
  2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maros;
  3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maros;
  4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  5. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS; dan
  8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS; dan
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.
- KELIMA : Pejabat/personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja KPU Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun

eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- KETUJUHUH : Masa Kerja Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 23/P.01/7309/2021 tentang Pembentukan Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 23 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN  
 2022

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1.	Samsu Rizal	Ketua	Pengarah	
2.	Umar	Anggota	Pengarah	
3.	Syahrudin	Anggota	Pengarah	
4.	Meilany	Anggota	Pengarah	
5.	Rosna Daud	Sekretaris	Ketua	
6.	H. Muhammad Anshari	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	
7.	Erna Lisaw	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Irham A Radjab	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9.	Mallarangeng	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MUHAMMAD ANSHARI

ttd

SAMUSU RIZAL